

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **PENGAWASAN DPRD DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Don Harley<sup>1</sup>  
Agustina Setiawan<sup>2</sup>  
Dadang Sufianto<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : harleydon666@gmail.com

### **Abstrak**

Judul tesis ini adalah "Pengawasan DPRD dalam Distribusi Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat". Masalah dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan pengawasan DPRD dalam distribusi Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan adalah data primer yang dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil penelitian: Pengawasan DPRD dalam distribusi Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, peneliti menggunakan teori persyaratan pengawasan yang meliputi: Pengawasan harus terkait dengan rencana dan posisi seseorang, Pengawasan harus terkait dengan pemimpin individu dan kepribadiannya, Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan dalam hal-hal penting, Pengawasan harus objektif, Pengawasan harus fleksibel, Pengawasan harus ekonomis dan Pengawasan harus membawa tindakan korektif. Hambatan yang muncul meliputi: Luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya komunikasi. DPRD Kabupaten Bandung Barat perlu terus meningkatkan kualitas anggotanya, DPRD Kabupaten Bandung Barat berusaha berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti universitas, LSM, dan pihak lainnya untuk berpartisipasi dalam mengawasi distribusi bantuan sosial, dan DPRD Kabupaten Bandung Barat serta anggota DPRD melaksanakan pengawasan dengan memanfaatkan informasi kemajuan teknologi.

**Kata kunci: Pengendalian, DPRD, Bantuan Sosial.**

### ***Abstract***

*The title of this thesis is "DPRD Supervision in the distribution of Social Assistance in West Bandung Regency". The problem in this research is the ineffectiveness of DPRD supervision in the distribution of Social Assistance in West Bandung Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The collection technique is primary data carried out by interviews, secondary data collection is carried out through literature study. Research results: DPRD supervision in the distribution of Social Assistance in West Bandung Regency, researchers used the theory of supervision requirements which include:*

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

*Supervision must be linked to a person's plans and position, Supervision must be linked to the individual leader and his personality, Supervision must show deviations in matters important, Supervision must be objective, Supervision must be flexible, Supervision must be economical and Supervision must bring corrective action. The obstacles that arise include: The large area of West Bandung Regency, human resources, facilities and infrastructure and lack of communication. West Bandung Regency DPRD needs to continue to improve the quality of its members, West Bandung Regency DPRD tries to collaborate with various elements of society such as universities, NGOs and other parties to participate in supervising the distribution of social assistance, and West Bandung Regency DPRD and DPRD members carry out supervision by utilizing technological advances information.*

***Keywords: Controlling, DPRD, Social Assistance.***

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (*archipelago state*) dengan 17.508 pulau. Letak Indonesia secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Posisi ini merupakan posisi yang dilematis, karena di satu sisi memberikan peluang bagi bangsa Indonesia namun di sisi lain menimbulkan kerentanan dalam berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan lingkungan strategis, Indonesia sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Pengaruh global khususnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah membawa dampak perubahan sosial budaya bagi masyarakat Indonesia. Dinamika perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh dan mengharuskan Bangsa Indonesia untuk mengantisipasinya dan menggugah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Tuntutan akan demokratisasi, Hak Azasi Manusia (HAM), masalah lingkungan hidup, terorisme dan wabah penyakit merupakan suatu tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini.

Salah satu dampak dari tantangan dan ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia ini adalah munculnya masalah kemiskinan. Mubyarto mengemukakan kemiskinan adalah: “Kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pendidikan dasar bagi anak-anak”.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang pernah berjalan, Antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Non Tunai akibat adanya wabah Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada masa sekarang (sedang terjadi). Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai: “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”<sup>3</sup>. Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln seperti dikutip Alwasilah bahwa: “metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Mereka juga dinilai lebih sensitive terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti”<sup>5</sup>.

Pengertian metode kualitatif, menurut Robert C. Bogdan dan Steven J. Taylor seperti dikutip Moleong adalah: “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh)”<sup>6</sup>.

Nasution mengemukakan bahwa metode kualitatif ini mempunyai 16 ciri-ciri yakni:

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

1. Penelitian dilakukan dalam *natural setting*
2. Penelitian sebagai *human instrument*
3. Sangat deskriptif
4. Mementingkan proses maupun produk
5. Mencari makna
6. Mengutamakan data *first hand*
7. Melakukan *triangulasi*
8. Menonjolkan konteks
9. Peneliti berkedudukan sama dengan orang yang diteliti
10. Mengutamakan pandangan *emic*
11. Mengadakan verifikasi, antara lain melalui kasus negatif
12. Melakukan *sampling purposive*
13. Melakukan *audit trail*
14. Melakukan partisipasi tanpa mengganggu *unobtrusive*
15. mengadakan analisis sejak awal
16. Disain yang *emergent*.

## **KERANGKA TEORI**

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan sangat situasional serta subyektif sifatnya. Kemiskinan memang dapat diukur dari sisi ekonomi, akan tetapi masih banyak sisi atau dimensi lain yang dapat dipakai sebagai ukuran atau indikator. Salah satunya adalah istilah yang dikenal dengan “*plural poverty*” digunakan untuk menggambarkan banyak dimensi kemiskinan, yakni kurangnya akses masyarakat terhadap banyak kebutuhan dasarnya.

Tadaro (mengemukakan bahwa tinggi-rendahnya kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan
2. Lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi. Jelas, bahwa suatu tingkat pendapatan nasional per kapita tertentu, distribusi pendapatan yang tidak merata, membuat kemiskinan menjadi semakin meluas. Demikian pula pada tingkat distribusi tertentu, semakin rendah tingkat pendapatan rata-rata semakin meluas pula kemerataannya.
3. Terjadinya kekurangan modal. Masalahnya kekurangan modal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep lingkaran tak berujung pangkal (*vicious circle*). Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi disebabkan oleh rendahnya pendapatan, sedangkan rendahnya pendapatan karena tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh keterbelakangan penduduk, belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang secara optimal, dan karena miskin atau sama dengan desa itu miskin karena miskin. Sumodiningrat mengemukakan: “Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”. Berdasar penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024


Published : 22 Okt 2024

pengertian: kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan.

Kelompok masyarakat miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya, dimana mereka merasa sudah kecukupan dan tidak merasa kekurangan.

Bantuan sosial merupakan sebuah pemberian bantuan yang bersifat selektif dan dalam segi pemberiannya tidak terus menerus dalam bentuk barang ataupun uang yang diberikan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bantuan sosial ini ditentukan atau diatur pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

### Pemikiran Penelitian



*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2015:137): “Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pengawasan DPRD dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat.

## **Analisis Data**

Menganalisa atau mengolah data kualitatif menurut Nasution dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, yakni:

1. Reduksi data.
2. Display data.
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi yang keseluruhannya dirangkum. Dalam display data, seluruh data dirangkum secara lebih sistematis agar mudah diketahui temanya yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Pengawasan DPRD dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, dan setelah jelas maka peneliti dapat membuat kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Salah satu upaya anggota parlemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat daerah. DPRD sebagai pemegang kekuasaan daerah, ia mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya kekuasaan, dan DPRD harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantasnya kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu program diluncurkan Anggota DPRD melalui Program Bantuan Sosial. Bantuan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial atau disebut juga perlindungan sosial.

Dalam hal ini, peran DPRD melalui bansos tidak sekadar memberikan keringanan hanya sebagai beban pengeluaran, tetapi juga berperan sebagai bentuk penambah Pendapatan yang diharapkan dapat menjadi cara untuk meningkatkan produktivitas dan memberdayakan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakat kurang mampu, terutama ketika pandemi melanda Indonesia, bantuan sosial menjadi tumpuan perekonomian masyarakat rentan terhadap. Bansos ini juga memberikan sesuatu yang tidak sifatnya secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bansos juga bisa berfungsi untuk pemulihan mengembangkan kemampuan atau perekonomian seseorang yang mengalaminya disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Manfaat bantuan sosial bagi masyarakat yaitu khususnya untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa pembahasan tesis yang berjudul Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mempermudah pembahasan dan analisis, peneliti membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Sub bab 4.2.1 membahas tentang Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat;
- Sub bab 4.2.2 membahas tentang hambatan-hambatan yang ditemukan DPRD dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat dan Sub bab 4.2.3 membahas tentang upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan DPRD dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat.

Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing sub bab pembahasan tersebut:

### **Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat**

Bantuan sosial merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32 tahun 2011, menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Hal ini termasuk juga dalam penyaluran bantuan sosial. Semua pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana bantuan sosial dari pemerintah harus ada pertanggungjawabannya sebagai bentuk dari akuntabilitas penggunaan danabantuan sosial.

Untuk menjamin akuntabilitas bantuan sosial dari pemerintah daerah tersebut diperlukan pengawasan DPRD sebagai lembaga partner pemerintah daerah. Pengawasan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan pembahasan Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, peneliti akan membahasnya berdasarkan teori syarat-syarat pengawasan seperti dikemukakan oleh Handayani (1996:151) yaitu:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan sesorang,
2. Pengawasan harus dikaitkan dengan individu pimpinan dan kepribadiannya,
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada hal-hal penting,
4. Pengawasan harus objektif,
5. Pengawasan harus luwes (*fleksible*),
6. Pengawasan harus hemat, dan
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

### **Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan sesorang**

Konsep pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh dijadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang. Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambilalih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah Bantuan Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk



*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakat.

Salah satu bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah adalah bantuan sosial pada masa pandemic Covid 19. Dimana dalam penyalurannya ditemukan penyimpangan dan dalam perkembangannya pada tanggal 9 April 2021 Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna resmi ditahan KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Turut ditangkap dalam kasus tersebut adalah anaknya Andri Wibawa dan pihak swasta M Totoh Gunawan pemilik PT JDG (Jagat DirGantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang). Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa ada indikasi fungsi DPRD ini tidak berjalan sehingga diduga ada kolaborasi kepentingan-kepentingan di dalamnya.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, salah satu penyebab terjadinya penyelewengan-penyelewengan dana bantuan sosial ini adalah beragamnya pemahaman soal penggunaan dana bantuan sosial. Kementrian/Lembaga di tingkat pusat memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemerintah daerah. Bedanya persepsi yang terjadi ini mengakibatkan program bantuan sosial yang telah disiapkan oleh Kementerian/Lembaga sering kali dialokasikan juga dananya oleh pemerintah daerah sehingga terjadi tumpang tindih.

Jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara minimal. Tetapi jika dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi ini harus maksimal. Kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis.

Adanya kasus temuan bantuan sosial yang diterima warga ternyata tidak layak di Desa Cihampelas, DPRD secara kelembagaan ataupun anggota DPRD secara perorangan sudah bisa menunjukkan penyimpangan pada hal-hal yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. DPRD maupun anggota DPRD baru bersuara terhadap temuan tersebut ketika media sudah memberitakan dan laporan warga tersebut sudah masuk ke pihak kepolisian.

Peran DPRD terhadap pengawasan bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat menjadi hal yang penting untuk dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang melaporkan bahwa keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial Covid-19 padahal data datanya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

memenuhi syarat untuk menerima bansos, oleh karena itu memerlukan pengawasan baik pengawasan dari DPRD maupun pengawasan dari masyarakat agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis dan kontinue dapat menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan administratif pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Oleh karena itu fungsi DPRD berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standard atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut.

DPRD Kabupaten Bandung Barat belum melakukan pengusutan secara mendalam terhadap penyalahgunaan anggaran dalam penyaluran anggaran yang dilakukan oleh eksekutif daerah dalam hal ini adalah Bupati. Dikarenakan DPRD tidak memiliki dan tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan. DPRD Kabupaten Bandung Barat tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri menyebabkan pengawasan yang ada di dalam DPRD Kabupaten Bandung Barat belum dapat berjalan dengan mestinya.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan DPRD dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:
  - a. Luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat sehingga sulit terjangkau oleh aparat Pemerintah Daerah terutama di daerah selatan Kabupaten Bandung Barat seperti Kecamatan Cililin, Gununghalu, Cipongkor, karena tipikal wilayah tersebut merupakan daerah gunung dan perbukitan. Yang mana salah satunya infrastruktur di daerah tersebut relative tertinggal dibandingkan daerah lainnya sehingga menyulitkan mobilisasi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan langsung penyaluran bantuan sosial.
  - b. Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD karena sumber daya manusia ini menyangkut segi pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan keahlian. Segi pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dan dapat menentukan kualitas atau mutu dari seorang anggota DPRD. Dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas dan jiwa kepemimpinan yang baik sehingga bisa bertindak kearah yang baik dan tepat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD maupun dalam melaksanakan peraturan-peraturan lainnya.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

- 
- c. Sarana dan prasarana menjadi penghambat berikutnya dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Bukan soal fasilitas maupun biaya tetapi meliputi bidang penelitian dan bidang kepustakaan, dimana kedua bidang tersebut sangat membantu dalam membuka wawasan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Kurangnya sarana dan prasarana bagi anggota DPRD ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman setiap anggota dewan terkait pada proses-proses dan tata cara dalam menjalankan pengawasan terhadap program-program yang dijalankan pihak eksekutif. Maka dalam pengawasan jadi tidak berjalan dengan lancar karena kurang pahamiannya anggota DPRD terhadap fungsinya.
  - d. Kurangnya komunikasi ini menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat terhadap program-program atau kegiatan yang dilakukan dilapangan. Adanya kurang komunikasi ini dapat terhambatnya aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat teratasi dengan cepat.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan DPRD dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:
- a. DPRD Kabupaten Bandung Barat perlu terus melakukan peningkatan terhadap kualitas anggotanya seperti menyelenggarakan seminar, semiloka dengan isu-isu aktual serta bisa mendatangkan presentator yang ahli dalam bidangnya, bisa juga mengadakan training legal drafting, teknik pembuatan APBD dan teori-teori pengawasan pemerintahan.
  - b. DPRD Kabupaten Bandung Barat berusaha menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti Perguruan Tinggi, LSM maupun pihak lainnya untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial dan jika ditemukan penyimpangan atau bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran dapat melaporkannya kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat.
  - c. DPRD maupun anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dimana salah satunya melalui *tele conference* ketika ada penyaluran bantuan sosial, membuka akses pribadi khususnya akses komunikasi melalui media sosial seperti ig, facebook, twiters dan lainnya sehingga ketika masyarakat menemukan penyimpangan dapat segera dilaporkan kepada DPRD maupun anggota DPRD.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arsyad, Lincoln. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi*. Yogyakarta: PT MedyaMandala.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : Quantum.
- Jones. Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (Terjemahan Ricky Istamto). Jakarta: Rajawali Press.
- Julian, Cummins. 2008. *Promosi Penjualan*. Bandung: Karisma.
- Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, LexyJ..2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, S.L. 2021. *Bantuan Sosial di Indonesia; Sekarang dan Ke Depan*. Bandung: Fokusmedia.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. dkk. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tadaro.P.M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sukarno, Edy. 2000. *Sistem Pengendalian manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan.1998.*Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Offset.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.
- Tadaro.P.M. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2001. *Metodologi Penelitian*

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

*Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.*

**Dokumen:**

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.